



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 339 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA/PENERIMA PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI ILMIAH
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu serta menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu adanya penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa nama-nama serta judul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Pelaksana/Penerima Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pelaksana/Penerima Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 905);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis SBK pada PTKI;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;



20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1140 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1140 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025
23. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PELAKSANA/PENERIMA PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI ILMIAH PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2025;
- KESATU : Menetapkan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Pelaksana dan Judul Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 diberikan bantuan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- KETIGA : Jadwal pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 mengacu kepada Surat Perjanjian Penugasan/kontrak;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaksana/Penerima Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- KELIMA : Pelaksana/Penerima Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2025, wajib menghasilkan *output* serta *outcome* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing klaster pembiayaan;
- KEENAM : Semua pembiayaan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2025;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 23 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH



MUJIBURRAHMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
NOMOR 339 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA/ PENERIMA PEMBIAYAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI ILMIAH PADA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	ID REGISTRASI	PENELITI	KLASTER	JUDUL	JUMLAH BIAYA
1	253170000112399	Ketua Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA (FEBI-Prodi Ilmu Ekonomi) Anggota - Danil Akbar Taqwadin, BIAM, MSc. PhD. (FISIP- Prodi Ilmu Politik) - Natasya Zillah (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-Prodi Ilmu Ekonomi/ NIM. 210604079)	Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan dan Moderasi Beragama	KAMPUNG INGGRIS DI KOTA SABANG: PENGUATAN KAPASITAS BAHASA INGGRIS MASYARAKAT LOKAL UNTUK Mendukung Pariwisata Berkelanjut an	Rp.41.000.000
2	253230000115080	Ketua Jarnawi (FDK-Prodi Bimbingan Konseling Islam) Anggota - Juli Adriyani (Psikologi-Prodi Psikologi) - Nurarafah (Fakultas Hukum-Prodi Ilmu Hukum) - Maulana Devandra Fajar (FDK-Prodi Bimbingan dan Konseling Islam/ NIM. 220402049)	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas dan atau Masyarakat Marginal	PENGUATAN PERAN GENERASI Z DALAM PROMOSI EKOWISATA MELALUI MEDIA SOSIAL GUNA MENINGKATKAN DESTINASI WISATAWAN DI KOTA SABANG	Rp.40.000.000

3	253240000112429	Ketua Dr. Sufriadi.M.Pd (FTK-Prodi Manajemen Pendidikan Islam) Anggota - Rizkika Lhena Darwin, M.A (FISIP- Prodi Ilmu Politik) - Jovial Pally Taran, S.Hum, M.Ag (Fakultas Dakwah-Prodi Sejarah STAIN Tgk. Dirundeng Meulaboh)	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel	PROGRAM PENGUATAN PEREMPUAN DAN PENDAMPINGAN ANAK DI WILAYAH TAMBANG BATU BARA KABUPATEN NAGAN RAYA	Rp.41.000.000
4	253250000115255	Ketua Dr. Anton Widyanto, M.Ag (Pascasarjana- Prodi Pascasarjana- Prodi S3 Fikih Modern) Anggota - Dr. Tabrani. ZA, S.Pd.I., M.S.I., MA. (FTK-Prodi Pendidikan Agama Islam) - Muhammad Faisal, S. Ag., M. Ag. (FTK-MPI) - Khusnul Mahda (Pascasarjana- Prodi S2 Ilmu Alquran dan Tafsir/ NIM. 241006001) - Jasriani Ainun (Pascasarjana- Prodi S2 Ilmu Alquran dan Tafsir/ NIM. 241006005)	Pengabdian kepada Masyarakat Lingkar Kampus	PENDAMPINGAN PENDAFTARAN PATEN BAGI CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ARRANIRY BANDA ACEH	Rp.41.000.000

5	252040000115209	Ketua Dedy Sumardi (FSH-Prodi Hukum Pidana Islam) Anggota - Rahmatul Akbar (FDK-Prodi Manajemen Dakwah)	Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal	WORKSHOP PENDAMPINGAN AKREDITASI DAN REAKREDITASI JURNAL NASIONAL UIN AR-RANIRY	Rp.41.000.000
---	-----------------	--	---	--	---------------

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH



MUJIBURRAHMAN